





PROSEDUR SASARAN, TARGET DAN PROGRAM
UNTUK MUTU DAN K3L

No. Dokumen: KPM_OG-PRS-015

Halaman 1 dari 4

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat Oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 November 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018
3	7 Januari 2025	Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

<u>PROSEDUR SASARAN, TARGET DAN PROGRAM UNTUK MUTU DAN K3L</u>	Doc. No.KPM_OG-PRS-015	
	Revision : 2	Status : -
	Page 2 of 4	

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN
DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-PRS-015
EFFECTIVE DATE : 07 JANUARI 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	02-Jan-13	- Untuk diimplementasikan
2	Rev. 1	06-Jan-18	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	Rev. 2	07-Nov-22	- Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
I	Rev. H	7-Jan-25	- Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tata cara menetapkan sasaran, target dan program mutu serta K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) yang diperlukan dalam sistem manajemen mutu dan K3L.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Direktur Utama, Para Direktur, Para Manager, Para Pengawas, HSE Officer, QHSE Management Representative, Management Representative dan bagian terkait dalam mengimplementasikan prosedur ini.

3.0 PROSEDUR

3.1 Sasaran, target dan program untuk mutu & K3L dibuat setahun sekali dengan setiap minimal 6 (enam) bulan sekali ditinjau ulang hasilnya.

3.2 Sasaran, target dan program mutu serta K3L dibuat oleh Para Direktur dan Para Manager serta Pengawas terkait.

Sasaran, target dan program dibuat secara spesifik serta target dapat terukur dan dibuat berdasarkan *schedule*/waktu pencapaian.

3.2.1 Beberapa pertimbangan dalam penyusunan sasaran, target dan program mutu & K3L, antara lain:

- a. Kebijakan mutu dan K3L,
- b. Peraturan perundangan K3L dan persyaratan lainnya serta standar industri terkait dan atau pelanggan,
- c. Risiko/Dampak penting K3L.

3.2.2 Catatan tambahan (bila diperlukan):

- a. Persiapan rencana aktivitas.
- b. Penanggung jawab dalam penetapan target,
- c. Antisipasi terhadap perubahan-perubahan.

3.3 Mendistribusikan sasaran, target dan program mutu dan K3L ke setiap departemen dan proyek terkait.

3.4 Mengimplementasikan dan menindaklanjuti hasil dari sasaran, target dan program mutu dan K3L.

4.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

5.0 REFERENSI

5.1 PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3

5.2 ISO 9001:2015 Klausul 6.3

5.3 ISO 14001:2015 Klausul 6.3

5.4 ISO 45001:2018 Klausul 4.3.3